



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGROBOGAN**

NOMOR: 94/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEDUNGGJATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum


YUDHAVIS KAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 94/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEDUNGJATI

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KEDUNGJATI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA PRIGI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANGGRIA ARDANIA	L	PRIGI Rt 001 RW 002
2.	PONCO BUDI RAHARJO	L	PRIGI RT 001 RW 001
3.	MUHAMMAD YANI	L	PRIGI RT 002 RW 003

B. DESA NGOMBAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	VRESI EKASARI	P	NGOMBAK RT 002 RW 007
2.	DEDY MAHARDIKA	L	NGOMBAK RT 002 RW 009
3.	INDAH SETIYANINGRUM	P	NGOMBAK RT 002 RW 002

C. DESA KARANGLANGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DIYA ERNAWATI	P	KARANGLANGU RT 005 RW003
2.	SUGIYANTO	L	KARANGLANGU RT 002 RW003
3.	ELY ERMAWATI	P	KARANGLANGU RT 005 RW002

D. DESA KENTENGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANANG CHOSIM	L	KENTENGSARI RT 001 RW 004
2.	ASIH KURNIATI	P	KENTENGSARI RT 001 RW 002
3.	PUJI PRAYITNO	L	KENTENGSARIRT001RW 004

E. DESA PANIMBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURHAMIDAH	PR	PANIMBO RT 001 RW 001
2.	SISWANTO	LK	PANIMBO RT 002 RW 002
3.	ASTI WULANDARI	PR	PANIMBO RT 001 RW 002

F. DESA PADAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI WIDIASTUTI	P	PADAS RT 001 RW 001
2.	SISWOLO	L	PADAS RT 002 RW 005
3.	MOHTAROM	L	PADAS RT 001 RW 001

G. DESA DERAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HASAN ASNGARI	L	DERAS RT 006 RW 003
2.	IMAMMUAFIK	L	DERAS RT 002 RW 006
3.	NUROHMAT	L	DERAS RT 002 RW 006

H. DESA KLITIKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI NURLAILA	P	KLITIKAN RT 002 RW 003
2.	CAHYANIENJANG YUNITA	P	KLITIKAN RT 001 RW 002
3.	RARAS YULI H	L	KLITIKAN RT 001 RW 002

I. DESA KEDUNGJATI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RINO ARDIANSYAH	LK	KEDUNGJATI RT 002 RW 001
2.	MARIA ANDRIYANI S	PR	KEDUNGJATI RT 002 RW 002
3.	PRIMA FITRIANI NUGROHO	PR	KEDUNGJATI RT 004 RW 005

J. DESA KALIMARO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI ULFIAH	PR	KALIMARO RT 006 RW 001
2.	IWAN ULUMUDDIN	LK	KALIMARO RT 004 RW 001
3.	NANANG PRIHANDOKO	LK	KALIMARO RT 001 RW 004

K. DESAJUMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMADZUHRI	LK	JUMO RT 002 RW 009
2.	AHMAD RUDINI	LK	JUMO RT 003 RW 002
3.	EMA YULIANA CAHYATI	PR	JUMO RT 001 RW 002

L. DESA WATES


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDUL MALIK	LK	WATES RT 001 RW 004
2.	ULILABSHOR	LK	WATES RT 004 RW 003
3.	WASIT AULAWI	LK	WATES RT 004 RW 001

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


Yudhavi Skaas
YUDHAVI SKAAS